



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 213 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);  
5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
10. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di Kabupaten Samosir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Daftar nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Samosir
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Samosir;
  - b. Membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Samosir;
  - c. Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
    - 1) Dinas terkait;
    - 2) Lembaga layanan;
    - 3) Ahli; atau
    - 4) Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
  - d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Samosir;
    - 1) Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
    - 2) Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    - 1) memberikan rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
    - 2) Pemetaan sumber daya untuk mendukung Pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
    - 3) Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - g. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi Kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dan Keempat, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEDELAPAN : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 3 Juli 2024  
**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI di Jakarta;
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Pertinggal

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 213 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 3 JULI 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN**  
**DAN PENANGANAN KEKERASAN DI**  
**LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

---

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMOSIR**

- I Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
- II Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir
- III Anggota :  
1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Bidang PAUD, Dikmas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;  
5. Kasubbag Umum Keuangan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Seksi GTK dan Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Bidang PAUD, Dikmas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKOT. GULTOM**